




BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA 2020



Ringkasan Eksekutif

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 - 2024 sepenuhnya telah mengacu dan mendukung Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *outcome* dan *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Dalam tahun 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan enam sasaran kegiatan untuk kegiatan pengawasan direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan program kerja administrasi umum (PKAU) untuk kegiatan dukungan pengawasan, yang merupakan dukungan

terhadap *outcome* atas kinerja BPKP Pusat.

Dengan demikian, diharapkan Renja tahun 2020 akan menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur *outcome* dan *output* kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Yogyakarta, 4 September 2020

W Kepala Perwakilan



BAB I PENDAHULUAN

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Rencana Strategik (*Stratejik Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Dengan menyusun rencana kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Rencana kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan strategi pencapaiannya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Perwakilan BPKP bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan kepala daerah.
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/ lembaga/wilayah.
- e. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- g. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah, atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- j. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.

k. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :

- Bagian Tata Usaha.
- Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.
- Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- Bidang Akuntan Negara.
- Bidang Investigasi.
- Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Pembinaan APIP

Rencana strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam PKP2T dan PKAU maupun beberapa kegiatan baru non PKPT yang bersifat strategis.

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Rencana Strategik periode 2020-2024. Renstra menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya. Pokok-pokok pikiran dalam Renstra Perwakilan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diacu dalam Renja tahun 2020 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini.

Pernyataan Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan visi :

" Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Ada empat kata kunci dalam pernyataan Visi BPKP ini, yaitu (1) auditor internal pemerintah, (2) auditor berkelas dunia, (3) *trusted advisor*, dan (4) *good governance* sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah yaitu audit intern dan auditor pemerintah.

a. Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP dari definisi *The Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang *internal auditing* yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

Sesuai dengan definisi tersebut, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui layanan *assurance* dan *consulting*. Kedua layanan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Kegiatan layanan tersebut meliputi evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governance processes*). Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah RI mengacu pada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa kegiatan *assurance* melalui suatu sistem pengawasan untuk menghasilkan suatu informasi akuntabilitas. BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan menyediakan jasa konsultasi. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian pembangunan

nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU. Ringkasnya, sebagai auditor pemerintah BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari Penyimpangan/KKN.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, organisasi, dan produk.

a. Aspek SDM – Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang paling signifikan dalam organisasi. Kualitas dan kuantitas SDM BPKP akan menentukan sukses atau tidaknya BPKP dalam merealisasikan visinya. Kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia ditunjukkan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Mampu melaksanakan penugasan yang dimandatkan kepadanya dengan keahlian dan kecermatan profesional sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang merujuk pada standar audit internasional.
- 2) Berintegritas sesuai dengan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- 3) Memiliki kemampuan intelektual untuk secara terus-menerus menyerap informasi baru, beradaptasi dengan teknologi maju, dan merespon perubahan lingkungan global yang sangat cepat.

Untuk menuju profesionalisme SDM berkelas dunia, maka pengelolaan SDM di BPKP harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong seluruh SDM bekerja dengan kemampuan terbaiknya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pengembangan uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yang jelas bagi setiap level internal auditor.
- 2) Perekrutan SDM yang tepat melalui proses seleksi yang tepat.
- 3) Identifikasi persyaratan penugasan dan tujuan penugasan sesuai dengan standar kinerja, *outcome* dan pengukurannya.
- 4) Orientasi SDM yang efektif, pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan profesional, dan pelatihan.
- 5) Sistem pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
- 6) Pola pengembangan karir dan promosi yang tepat.

b. Aspek Organisasi – Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme BPKP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* yang dikembangkan oleh *the IIA* sebagai peta jalan dalam mengembangkan audit internal yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan ekspektasi profesional. Karakteristik kapabilitas yang ingin dikembangkan BPKP untuk mewujudkan auditor berkelas dunia adalah sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP dalam *assurance, insight, dan objectivity* menuju peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Auditing Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang berkualifikasi secara profesional, meningkatkan koordinasi, serta meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko, serta perbaikan metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).

- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui sistem informasi manajemen (SIMA 4.0) yang terotomatisasi untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI, serta sinergi yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja melalui perwujudan hasil pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan K/LIP (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) BPKP memastikan bahwa independensi dan obyektivitasnya terjaga melalui mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya, dan memastikan bahwa seluruh dukungan sumber daya yang dimiliki memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola pemerintahan (*Governance Structure Element*).

c. Aspek Produk - Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi hasil pengawasan harus dihasilkan dari kegiatan pengawasan yang mengacu kepada praktik-praktik profesional yang mencerminkan dukungan kebijakan, proses, dan praktik yang memungkinkan aktivitas pengawasan dilaksanakan secara efektif dengan didukung keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*). Praktik profesional tersebut juga memastikan aktivitas pengawasan selaras dengan prioritas BPKP dan strategi manajemen risiko, dan berkontribusi pada perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) organisasi dan aktivitas pengawasan dimaksud. BPKP juga memastikan bahwa aktivitas pengawasan dimonitor secara berkelanjutan dengan menggunakan

proses, perangkat, dan informasi yang signifikan untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas pengawasan dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar yang berlaku.

BPKP bertekad mewujudkan hasil pengawasan, baik dari *assurance*, *insight*, maupun *objectivity* yang dapat memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan atau program pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya, sehingga sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dapat tercapai. Kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan *assurance*, *insight*, dan *objectivity* tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

d. *Trusted Advisor*

Peran BPKP dalam *assurance and consulting activities* telah menempatkan BPKP sebagai mitra strategis K/L/P/BU dalam mencapai tujuannya. Sebagai *trusted advisor*, BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya melalui komunikasi yang efektif, hubungan yang kuat, dan kemauan untuk berkembang bersama organisasi, sehingga dapat mendorong perubahan yang positif dalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan budaya organisasi unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif (*value*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP, yaitu profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan bertanggung dengan PIONIR yang dekat dengan kata *pioneer* atau perintis. *Value* tersebut diwujudkan dengan menjadi perintis dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap insan BPKP memiliki posisi yang signifikan dan strategis sebagai *agent of trusted advisor*. Untuk itu, pengembangan SDM fokus untuk mendorong terpenuhinya sembilan atribut yaitu (1) Komitmen yang tinggi terhadap etika, (2) Fokus pada hasil, (3) Keingintahuan intelektual, (4) Berpandangan terbuka, (5) Komunikator yang dinamis, (6) Hubungan yang berwawasan, (7) Pemimpin yang menginspirasi, (8) Pemikir yang kritis, dan (9) Ahli secara teknis.

e. *Good Governance* Sektor Publik

Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam mempromosikan *good governance*, yaitu: 1) *the process by which those in the authority are selected* - proses pemilihan mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan, 2) *the manner in which they exercise power in the management of public affairs* – bagaimana akuntabilitas dan kesiapan pemerintah dalam mengelola urusan publik, dan 3) *the capacity of the government machinery to manage resources and formulate and implement policies* – kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. BPKP, sesuai dengan kewenangannya, bertekad mempromosikan *good governance* sektor publik dalam dua aspek terakhir yaitu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

f. Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan negara dan daerah.

Pernyataan Misi

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Rumusan misi BPKP adalah:

1. Misi Pertama

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Misi pertama BPKP, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi pertama berupa pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi:

- 1) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- 2) Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan pembiayaan keuangan negara/daerah;

- 2) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 3) Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- 4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- 5) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam *governance*, disamping transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Tiga hal yang terkait dalam akuntabilitas adalah pihak yang berakuntabilitas (*accountor*), pihak yang diberi akuntabilitas atau

dilapori (*accountee*) dan objek yang atasnya dilaporkan akuntabilitasnya. Secara organisasional, dalam kurun 2020-2024 BPKP adalah bagian dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan akuntabilitas internal kabinet menempatkan Presiden sebagai *accountee* atau pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, sebagai pihak yang mendapat amanah berupa kewenangan dan anggaran belanja dan atau anggaran pendapatan menjadi pihak yang berakuntabilitas (*accountor*). Adapun objek akuntabilitasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan kewenangan dan anggaran yang diberikan. Jadi, ini termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan substantif pembangunan sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

BPKP disamping harus berakuntabilitas sebagai dirinya sendiri, dalam fungsinya sebagai pengawas intern adalah mata dan telinga Presiden yang sekaligus menjadi mediator informasi dari *accountor* ke *accountee*. Fungsi *assurance* yang dijalankan oleh BPKP adalah terutama untuk memberi jaminan memadai akan kewajaran informasi akuntabilitas yang diberikan oleh *accountor* kepada *accountee*. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, BPKP dapat menjalankan fungsi *consultancy*, misalnya dalam mengembangkan sistem pengendalian intern atau manajemen risiko.

Adapun tingkatan akuntabilitas yang menjadi cakupan kewajiban accountor dan berpotensi menjadi objek pengawasan assurance dan consultancy BPKP adalah empat tangga akuntabilitas entitas politik/publik yang diperkenalkan oleh Stewart (1984, hlm.17–18). Keempat tangga itu adalah:

Tangga paling dasar, dari akuntabilitas suatu entitas politik/publik akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tentang kejujuran (probity)

dan legalitas. Ini terutama merupakan pertanggungjawaban tentang penerimaan dan penggunaan uang yang dipercayakan kepada entitas untuk menunjukkan bahwa ia memenuhi persyaratan, paling tidak kepatuhan dengan hukum terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang itu.

Pada anak tangga kedua adalah akuntabilitas proses yang memberikan informasi proses internal melalui mana suatu entitas melakukan tugasnya untuk mengkonversi input menjadi output dan hasil. Jadi di sini akan dilihat cara pemrosesan dengan kaca mata standar pemrosesan yang ditetapkan.

Tangga ketiga adalah akuntabilitas kinerja yang terkait dengan transparansi kinerja yang diharapkan dan aktual yang dicapai terkait dengan tujuan entitas terutama dalam hal hasil akan datang. Capaian output dan outcome dari kegiatan akan menjadi nilai atas akuntabilitas kinerja ini.

Akhirnya, pada tangga keempat, akuntabilitas kebijakan dan program akan terkait dengan informasi yang lebih luas yaitu informasi tentang kebijakan yang mengarahkan entitas pelapor dan program yang sedang disasarnya dalam kerangka waktu tertentu. Jadi, ini adalah akuntabilitas puncak setingkat program yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan politik. Di dalam kerangka politik pembangunan Indonesia, hal ini berarti akuntabilitas atas capaian kinerja program prioritas dalam RPJMN atau RKP.

Mengingat sifat akuntabilitas ini semakin ke puncak semakin luas dan makro, maka aspek yang dinilai dari suatu program adalah aspek yang sedapat mungkin komprehensif memberi pemahaman seluruh keberadaan program itu. Hal ini dapat mencakup sejak perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauannya. Ukuran akuntabilitasnya, mengikuti Koppel (2005) dapat mencakup

sebagian atau keseluruhan dimensi transparansi, liabilitas, kontrolabilitas, *responsiveness* dan responsibilitas.

Jadi, pengawasan intern oleh BPKP bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah hingga ke akuntabilitas program pembangunan nasional. Dengan kata lain, nilai tambah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh kementerian dan lembaga pemerintah dalam merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan perolehan serta penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan hingga ke capaian kinerjanya yang dikaitkan dengan program pembangunan yang sudah ditetapkan secara politis. Jasa *consultancy* BPKP diwujudkan dalam pemberian rekomendasi yang strategis yaitu rekomendasi yang memunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L/P/BU sebagai mitra kerja BPKP.

Dengan informasi *assurance* tersebut dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasan intern, BPKP seyogyanya dapat berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan atau kecurangan pengelolaan keuangan, inefisiensi dan ketidakefektifan output dan *outcome* dan capaian kinerja program yang dapat berujung pada kegagalan memperoleh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kurang berkualitas dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020–2024.

c. **Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional**

Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Negara didefinisikan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2015 sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sementara Pembangunan Nasional menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ruang lingkup pengawasan meliputi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

2. Misi Kedua

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Misi kedua ini merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. *Enablers* 'memampukan' pengawasan pembangunan yang menjadi *core business* BPKP dapat terlaksana dengan efisien dan memastikan bahwa seluruh warga BPKP bergerak menuju tujuan yang sama. Misi ini meliputi dua hal, yakni: (a) pengembangan SDM pengawasan berkualitas yang ada pada internal

BPKP; dan (b) pengembangan SDM Pengawasan pada APIP diluar BPKP (APIP K/L/D).

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu integritas dan kultur; kinerja dan kesejahteraan; metode kerja dan inovasi; sumber daya fisik dan keuangan; teknologi informasi dan komunikasi; serta hubungan publik dan kolaborasi.

a. Integritas dan kultur.

Membangun/mewujudkan SDM yang berintegritas sesuai dengan nilai dan budaya organisasi yang akan memungkinkan BPKP dalam mencapai tujuannya. Integritas merupakan nilai penting yang harus dimiliki insan BPKP untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Berintegritas berarti:

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Sementara pengembangan kultur atau budaya organisasi diharapkan dapat mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi dan menjembatani perbedaan budaya antar generasi.

b. Kinerja dan Kesejahteraan.

Menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan SDM untuk berkinerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya dengan mengupayakan keseimbangan antara prestasi dan *reward*. Kinerja dan kesejahteraan dibangun dengan prinsip berikut.

- Adanya uraian jabatan yang mendeskripsikan pekerjaan dan atribut-atributnya dengan jelas.
 - Proses rekrutmen pegawai yang tepat.
 - Adanya tuntutan dan tujuan pekerjaan yang jelas sesuai dengan standar kinerja yang dapat diukur.
 - Adanya metode pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesi, dan pelatihan sesuai dengan standar.
 - Adanya pendampingan terhadap pegawai dan pemberian feedback atas kinerja pegawai secara berkelanjutan.
 - Adanya sistem pengakuan atas kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
 - Adanya kesempatan pengembangan karir dan promosi yang tepat.
- c. Metode Kerja dan Inovasi.
Menciptakan dan mengembangkan metode kerja dan inovasi secara berkelanjutan yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan tupoksinya dengan efektif dan efisien serta dengan memperhatikan keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*).
- d. Sumber daya fisik dan keuangan.
Menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar profesional, dan agar dapat berkinerja secara efektif dan independen.
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Membangun teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan BPKP dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnisnya secara efektif dan efisien.

f. Hubungan publik dan kolaborasi.

Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. BPKP menetapkan dua tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2020 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Rencana Strategik periode 2020-2024.

Renstra menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya. Pokok-pokok pikiran dalam Renstra Perwakilan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diacu dalam Renja tahun 2020 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini.

Pernyataan Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan visi :

" Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Ada empat kata kunci dalam pernyataan Visi BPKP ini, yaitu (1) auditor internal pemerintah, (2) auditor berkelas dunia, (3) *trusted advisor*, dan (4) *good governance* sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah yaitu audit intern dan auditor pemerintah.

a. Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP dari definisi *The Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang *internal auditing* yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

Sesuai dengan definisi tersebut, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui layanan *assurance* dan *consulting*. Kedua layanan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Kegiatan layanan tersebut meliputi evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governance processes*). Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah RI mengacu pada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa kegiatan *assurance* melalui suatu sistem pengawasan untuk menghasilkan suatu informasi akuntabilitas. BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan menyediakan jasa konsultasi. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian pembangunan

nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU. Ringkasnya, sebagai auditor pemerintah BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari Penyimpangan/KKN.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, organisasi, dan produk.

a. Aspek SDM – Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang paling signifikan dalam organisasi. Kualitas dan kuantitas SDM BPKP akan menentukan sukses atau tidaknya BPKP dalam merealisasikan visinya. Kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia ditunjukkan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Mampu melaksanakan penugasan yang dimandatkan kepadanya dengan keahlian dan kecermatan profesional sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang merujuk pada standar audit internasional.
- 2) Berintegritas sesuai dengan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- 3) Memiliki kemampuan intelektual untuk secara terus-menerus menyerap informasi baru, beradaptasi dengan teknologi maju, dan merespon perubahan lingkungan global yang sangat cepat.

Untuk menuju profesionalisme SDM berkelas dunia, maka pengelolaan SDM di BPKP harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong seluruh SDM bekerja dengan kemampuan terbaiknya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pengembangan uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yang jelas bagi setiap level internal auditor.
- 2) Perekrutan SDM yang tepat melalui proses seleksi yang tepat.
- 3) Identifikasi persyaratan penugasan dan tujuan penugasan sesuai dengan standar kinerja, *outcome* dan pengukurannya.
- 4) Orientasi SDM yang efektif, pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan profesional, dan pelatihan.
- 5) Sistem pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
- 6) Pola pengembangan karir dan promosi yang tepat.

b. Aspek Organisasi – Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme BPKP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* yang dikembangkan oleh *the IIA* sebagai peta jalan dalam mengembangkan audit internal yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan ekspektasi profesional. Karakteristik kapabilitas yang ingin dikembangkan BPKP untuk mewujudkan auditor berkelas dunia adalah sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP dalam *assurance, insight, dan objectivity* menuju peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Auditing Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang berkualifikasi secara profesional, meningkatkan koordinasi, serta meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko, serta perbaikan metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).

- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui sistem informasi manajemen (SIMA 4.0) yang terotomatisasi untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI, serta sinergi yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja melalui perwujudan hasil pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan K/L/P (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) BPKP memastikan bahwa independensi dan obyektivitasnya terjaga melalui mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya, dan memastikan bahwa seluruh dukungan sumber daya yang dimiliki memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola pemerintahan (*Governance Structure Element*).

c. Aspek Produk - Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi hasil pengawasan harus dihasilkan dari kegiatan pengawasan yang mengacu kepada praktik-praktik profesional yang mencerminkan dukungan kebijakan, proses, dan praktik yang memungkinkan aktivitas pengawasan dilaksanakan secara efektif dengan didukung keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*). Praktik profesional tersebut juga memastikan aktivitas pengawasan selaras dengan prioritas BPKP dan strategi manajemen risiko, dan berkontribusi pada perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) organisasi dan aktivitas pengawasan dimaksud. BPKP juga memastikan bahwa aktivitas pengawasan dimonitor secara berkelanjutan dengan menggunakan

proses, perangkat, dan informasi yang signifikan untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas pengawasan dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar yang berlaku.

BPKP bertekad mewujudkan hasil pengawasan, baik dari *assurance*, *insight*, maupun *objectivity* yang dapat memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan atau program pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya, sehingga sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dapat tercapai. Kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan *assurance*, *insight*, dan *objectivity* tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

d. *Trusted Advisor*

Peran BPKP dalam *assurance and consulting activities* telah menempatkan BPKP sebagai mitra strategis K/L/P/BU dalam mencapai tujuannya. Sebagai *trusted advisor*, BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya melalui komunikasi yang efektif, hubungan yang kuat, dan kemauan untuk berkembang bersama organisasi, sehingga dapat mendorong perubahan yang positif dalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan budaya organisasi unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif (*value*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP, yaitu profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata *pioneer* atau perintis. *Value* tersebut diwujudkan dengan menjadi perintis dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap insan BPKP memiliki posisi yang signifikan dan strategis sebagai *agent of trusted advisor*. Untuk itu, pengembangan SDM fokus untuk mendorong terpenuhinya sembilan atribut yaitu (1) Komitmen yang tinggi terhadap etika, (2) Fokus pada hasil, (3) Keingintahuan intelektual, (4) Berpandangan terbuka, (5) Komunikator yang dinamis, (6) Hubungan yang berwawasan, (7) Pemimpin yang menginspirasi, (8) Pemikir yang kritis, dan (9) Ahli secara teknis.

e. *Good Governance* Sektor Publik

Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam mempromosikan *good governance*, yaitu: 1) *the process by which those in the authority are selected* - proses pemilihan mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan, 2) *the manner in which they exercise power in the management of public affairs* – bagaimana akuntabilitas dan kesigapan pemerintah dalam mengelola urusan publik, dan 3) *the capacity of the government machinery to manage resources and formulate and implement policies* – kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. BPKP, sesuai dengan kewenangannya, bertekad mempromosikan *good governance* sektor publik dalam dua aspek terakhir yaitu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

f. Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan negara dan daerah.

Pernyataan Misi

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Rumusan misi BPKP adalah:

1. Misi Pertama

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Misi pertama BPKP, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi pertama berupa pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi:

- 1) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- 2) Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

- Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan pembiayaan keuangan negara/daerah;
- 2) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 - 3) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 - 4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
 - 5) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 - 6) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam *governance*, disamping transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Tiga hal yang terkait dalam akuntabilitas adalah pihak yang berakuntabilitas (*accountor*), pihak yang diberi akuntabilitas atau

dilapori (*accountee*) dan objek yang atasnya dilaporkan akuntabilitasnya. Secara organisasional, dalam kurun 2020-2024 BPKP adalah bagian dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan akuntabilitas internal kabinet menempatkan Presiden sebagai *accountee* atau pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, sebagai pihak yang mendapat amanah berupa kewenangan dan anggaran belanja dan atau anggaran pendapatan menjadi pihak yang berakuntabilitas (*accountor*). Adapun objek akuntabilitasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan kewenangan dan anggaran yang diberikan. Jadi, ini termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan substantif pembangunan sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

BPKP disamping harus berakuntabilitas sebagai dirinya sendiri, dalam fungsinya sebagai pengawas intern adalah mata dan telinga Presiden yang sekaligus menjadi mediator informasi dari *accountor* ke *accountee*. Fungsi *assurance* yang dijalankan oleh BPKP adalah terutama untuk memberi jaminan memadai akan kewajaran informasi akuntabilitas yang diberikan oleh *accountor* kepada *accountee*. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, BPKP dapat menjalankan fungsi *consultancy*, misalnya dalam mengembangkan sistem pengendalian intern atau manajemen risiko.

Adapun tingkatan akuntabilitas yang menjadi cakupan kewajiban accountor dan berpotensi menjadi objek pengawasan assurance dan consultancy BPKP adalah empat tangga akuntabilitas entitas politik/publik yang diperkenalkan oleh Stewart (1984, hlm.17–18).

Keempat tangga itu adalah:

*Tangga paling dasar, dari akuntabilitas suatu entitas politik/publik akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tentang kejujuran (*probity*)*

dan legalitas. Ini terutama merupakan pertanggungjawaban tentang penerimaan dan penggunaan uang yang dipercayakan kepada entitas untuk menunjukkan bahwa ia memenuhi persyaratan, paling tidak kepatuhan dengan hukum terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang itu.

Pada anak tangga kedua adalah akuntabilitas proses yang memberikan informasi proses internal melalui mana suatu entitas melakukan tugasnya untuk mengkonversi input menjadi output dan hasil. Jadi di sini akan dilihat cara pemrosesan dengan kaca mata standar pemrosesan yang ditetapkan.

Tangga ketiga adalah akuntabilitas kinerja yang terkait dengan transparansi kinerja yang diharapkan dan aktual yang dicapai terkait dengan tujuan entitas terutama dalam hal hasil akan datang. Capaian output dan outcome dari kegiatan akan menjadi nilai atas akuntabilitas kinerja ini.

Akhirnya, pada tangga keempat, akuntabilitas kebijakan dan program akan terkait dengan informasi yang lebih luas yaitu informasi tentang kebijakan yang mengarahkan entitas pelapor dan program yang sedang disasarnya dalam kerangka waktu tertentu. Jadi, ini adalah akuntabilitas puncak setingkat program yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan politik. Di dalam kerangka politik pembangunan Indonesia, hal ini berarti akuntabilitas atas capaian kinerja program prioritas dalam RPJMN atau RKP.

Mengingat sifat akuntabilitas ini semakin ke puncak semakin luas dan makro, maka aspek yang dinilai dari suatu program adalah aspek yang sedapat mungkin komprehensif memberi pemahaman seluruh keberadaan program itu. Hal ini dapat mencakup sejak perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauannya. Ukuran akuntabilitasnya, mengikuti Koppel (2005) dapat mencakup

sebagian atau keseluruhan dimensi transparansi, liabilitas, kontrolabilitas, *responsiveness* dan tanggung jawab.

Jadi, pengawasan intern oleh BPKP bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah hingga ke akuntabilitas program pembangunan nasional. Dengan kata lain, nilai tambah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh kementerian dan lembaga pemerintah dalam merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan perolehan serta penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan hingga ke capaian kinerjanya yang dikaitkan dengan program pembangunan yang sudah ditetapkan secara politis. Jasa *consultancy* BPKP diwujudkan dalam pemberian rekomendasi yang strategis yaitu rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L/P/BU sebagai mitra kerja BPKP.

Dengan informasi *assurance* tersebut dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasan intern, BPKP seyogyanya dapat berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan atau kecurangan pengelolaan keuangan, inefisiensi dan ketidakefektifan output dan *outcome* dan capaian kinerja program yang dapat berujung pada kegagalan memperoleh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kurang berkualitas dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020–2024.

c. **Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional**

Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Negara didefinisikan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2015 sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sementara Pembangunan Nasional menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ruang lingkup pengawasan meliputi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

2. Misi Kedua

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Misi kedua ini merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. *Enablers* 'memampukan' pengawasan pembangunan yang menjadi *core business* BPKP dapat terlaksana dengan efisien dan memastikan bahwa seluruh warga BPKP bergerak menuju tujuan yang sama. Misi ini meliputi dua hal, yakni: (a) pengembangan SDM pengawasan berkualitas yang ada pada internal

BPKP; dan (b) pengembangan SDM Pengawasan pada APIP diluar BPKP (APIP K/L/D).

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu integritas dan kultur; kinerja dan kesejahteraan; metode kerja dan inovasi; sumber daya fisik dan keuangan; teknologi informasi dan komunikasi; serta hubungan publik dan kolaborasi.

a. Integritas dan kultur.

Membangun/mewujudkan SDM yang berintegritas sesuai dengan nilai dan budaya organisasi yang akan memungkinkan BPKP dalam mencapai tujuannya. Integritas merupakan nilai penting yang harus dimiliki insan BPKP untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Berintegritas berarti:

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Sementara pengembangan kultur atau budaya organisasi diharapkan dapat mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi dan menjembatani perbedaan budaya antar generasi.

b. Kinerja dan Kesejahteraan.

Menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan SDM untuk berkinerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya dengan mengupayakan keseimbangan antara prestasi dan *reward*. Kinerja dan kesejahteraan dibangun dengan prinsip berikut.

- Adanya uraian jabatan yang mendeskripsikan pekerjaan dan atribut-atributnya dengan jelas.
 - Proses rekrutmen pegawai yang tepat.
 - Adanya tuntutan dan tujuan pekerjaan yang jelas sesuai dengan standar kinerja yang dapat diukur.
 - Adanya metode pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesi, dan pelatihan sesuai dengan standar.
 - Adanya pendampingan terhadap pegawai dan pemberian feedback atas kinerja pegawai secara berkelanjutan.
 - Adanya sistem pengakuan atas kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
 - Adanya kesempatan pengembangan karir dan promosi yang tepat.
- c. Metode Kerja dan Inovasi.
- Menciptakan dan mengembangkan metode kerja dan inovasi secara berkelanjutan yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan tupoksinya dengan efektif dan efisien serta dengan memperhatikan keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*).
- d. Sumber daya fisik dan keuangan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar profesional, dan agar dapat berkinerja secara efektif dan independen.
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Membangun teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan BPKP dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnisnya secara efektif dan efisien.

f. Hubungan publik dan kolaborasi.

Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. BPKP menetapkan dua tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2020 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana kinerja tahun 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sasaran Kegiatan yang Mendukung Sasaran Program dan Sasaran Strategis BPKP

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sasaran kegiatan dan indikatornya. Sasaran kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran strategis dan sasaran program hanya ada di BPKP Pusat, untuk mendukung sasaran strategis dan sasaran program BPKP, Perwakilan BPKP DIY mendapat amanah melaksanakan sasaran kegiatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Pengawasan Pembangunan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
		Uraian	Target
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi (juta)	234
		Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi (juta)	468
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah (juta)	1.123
		Nilai penyelamatan keuangan Negara (juta)	54.249
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	7
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	7
		Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	1
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75%
3.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	1
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	11
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	12
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100%
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	70%
5.	Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/Badan Usaha	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	12
		Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	12
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	1
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	2
		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1,11%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Uraian	Target
	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1
	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	45%
	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	1

Tabel 3.2

**Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Uraian	Target
1. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	75
	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100%
	Skor IKPA Unit Kerja	86
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	80
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	70
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	70

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah mencerminkan anggaran daerah yang dikelola memiliki manfaat untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.
2. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi.
3. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah.
4. Nilai penyelamatan keuangan Negara.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Sasaran Kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas Pembangunan Nasional merupakan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah dan/atau subsidi pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah KP yang diawasi
2. Jumlah KP yang tercapai sesuai target
3. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
4. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha merupakan pengawasan terhadap akuntabilitas tata kelola Badan Usaha dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah atau subsidi pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada upaya penindakan dimana hal ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP 2005 -2025). Oleh karena itu BPKP berupaya mendorong K/L/P/Badan Usaha untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi melalui pengukuran efektifitas pencegahan korupsi, yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (EPK).

Indeks EPK mengintegrasikan berbagai kegiatan pencegahan korupsi sekaligus meyakini bahwa rencana dan realisasi kegiatan yang dilakukan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.
2. Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan 5

Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/Badan Usaha

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU dilakukan dengan melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan Manajemen Risiko, pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMD/BULD. Sasaran Kegiatan tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko, SPIP, serta tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan delapan indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3.
2. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.
3. Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3.
4. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3.
5. Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
6. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan.
8. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Ketatausahaan dilakukan dengan melaksanakan tata kelola unit kerja, menyelenggarakan pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel, dan menyelenggarakan pengendalian intern unit kerja. Sasaran kegiatan tersebut mencerminkan tingkat reputasi dan tingkat kepuasan layanan unit kerja.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan 12 indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok kinerja pelayanan ketatausahaan utama, yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari skor Zona Integritas, pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi dan administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), ketepatan waktu penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM), penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

3. Meningkatkan Pengendalian Intern Unit Kerja.

Indikator ini diukur dengan capaian maturitas SPIP dan Indeks MR unit kerja.

4. Meningkatkan Kepuasan Layanan Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja dan kepuasan layanan unit kerja.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2020 memuat 6 sasaran kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp	34,000,000
		1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp	68,000,000
		1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp	1,123,000,000
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp	54,249,000,000
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah KP yang diawasi	KP	7
		2.2 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7
		2.3 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.4 Presentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	12
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	70
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	12
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	12
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	1
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemda	2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		5.5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	1.11
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	45.01
		5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
		6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor	86
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	1
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3
		6.11 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	SKor	70
		6.12 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	70
	Anggaran Pengawasan Pembangunan		Rp	2,295,410,000.00
	Anggaran Dukungan Manajemen		Rp	30,321,812,000.00
	Jumlah		Rp	32,617,222,000.00

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik yang berjangka waktu lima tahun (2020 – 2024). Rencana kinerja 2020 memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya.

Dokumen ini memuat program–program dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Indikator–indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan–kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2020 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan 775 kegiatan dalam 2 program untuk mencapai 6 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dokumen ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta selama tahun 2020.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
BIDANG IPP																				
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang teralisasi	Rp	0	0	0	0	0	1	1. Penguasaan atas Revu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Ekonomi (TORA dan Serifikasi Lahan)	4	a. Penguasaan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran b. Penguasaan tidak dapat mememulihkan kendala dalam pelaksanaan proyek strategis c. Penguasaan tidak diaksanakan sesuai pedoman/standar d. Pelaksanaan penguasaan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	8	10,460,750	IPP	Laporan	1	1	1	1
2		Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rp	0	0	0	0	0	2	2. Penguasaan Umas Sektoral atas Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi.	2	Penguasaan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran	8	5,230,375	IPP	Laporan	0	0	2	0
										Penguasaan atas Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan dan Perumahan)	6	Penguasaan tidak dapat mememulihkan kendala dalam pelaksanaan proyek strategis	9	78,663,000	IPP	Laporan	2	1	1	2
										Penguasaan atas Revu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Perhubungan (Kereta Api, Peabuhan, Bandara)	2	Penguasaan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	5,230,375	IPP	Laporan	1	0	0	1
										Penguasaan atas Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Perhubungan (Jalur Kereta Api dan Pelabuhan)	3	Pelaksanaan penguasaan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	7,845,563	IPP	Laporan	1	1	1	0
3	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP						1	1. COVID-19 - Penguasaan Alat Kesehatan sesuai Perintah Presiden untuk Percepatan Penanganan Covid - 19	1	a. Pelaksanaan penguasaan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	254,123,333	IPP	Laporan	0	1	0	0
									2	2. COVID-19 - Penguasaan Bantuan Sosial sesuai Perintah Presiden untuk Percepatan Penanganan Covid - 19	2	b. munculnya resistensi dari pemerintah daerah atau K/L atas keterlibatan BPKP dalam penguasaan atas penanganan Covid-19	4	254,123,333	IPP	Laporan	0	2	0	0
									3	3. Penguasaan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial pada intervensi Program padat karya tunai desa & penyaluran bansos menggunakan dana desa berupa Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	1	c. Tumpang tindih pelaksanaan penguasaan dengan APUP Pemda maupun K/L	4	254,123,333	IPP	Laporan	0	0	0	1

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	
4									4	Pengawasan atas Program/ Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	17	d. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	54,506,313	IPP	Laporan	8	7	2	0
5									5	Pengawasan Lintas-Sektoral Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar moda mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1	e. Pemusatan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran	8	13,110,500	IPP	Laporan	0	0	1	0
6									6	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	1	f. Pelaksanaan pembinaan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi tm pembina maupun kurangnya komitmen dari K/L ybs	9	13,110,500	IPP	Laporan	0	1	0	0
7									7	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan	1	g. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial sesuai pedoman/standar	12	2,615,187	IPP	Laporan	0	1	0	0
8									8	Pengawasan Lintas-Sektoral atas Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	1	h. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2,744,750	IPP	Laporan	0	0	1	0
9									9	Dukungan Pengawasan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	1	i. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial sesuai pedoman/standar	12	1,823,143	IPP	Laporan	1	0	0	0
10									10	Pengawasan Utas-Sektoral atas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran (Verifikasi DU Program Keluarga Harapan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan)	1	j. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2,744,750	IPP	Laporan	1	0	0	0
11									11	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	1	k. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	2,744,750	IPP	Laporan	1	0	0	0
12									12	Pengawasan Sinergi dengan Kantor Staf Presiden terhadap Prioritas Pembangunan	1	l. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	2,744,750	IPP	Laporan	1	0	0	0
13									13	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP	2	m. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	5,489,500	IPP	Laporan	2	0	0	0
14									14	Pengawasan atas Kinerja Program Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PISEW)	2	n. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2,615,188	IPP	Laporan	0	0	2	0
15									15	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	4	o. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	1,823,143	IPP	Laporan	0	2	0	2

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml Pp/ Keg								
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG APD																			
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (juta)	234	0	0	0	234	1	Pengawasan Penerimaan Daerah	1 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	
	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (juta)	468	0	0	0	468												
	Jumlah KP yang diawasi	KP	7	0	0	0	7	1	1	PNSP/KPKOS - Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Penataan Biaya Politik	1 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	
2																			
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	0	0	0	7	1	Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	1 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	
									3	1	1	15.715,000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	
									4	1	1	14.545,500	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	
3																			
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah APD Pemda dengan Kapabilitas APD ≥ Level 3	APD	12				12	13	5	5	25.801,000	Korwas PSA	Laporan	4	2	3	4	
									6	2	2	22.749,000,00	Korwas PSA	Laporan	2	0	0	0	
									7	2	2	22.749,000,00	Korwas PSA	Laporan	1	0	0	1	
									1	5	5	11.464,000	Korwas APD	Laporan	0	1	2	2	
									1	4	4	26.191,000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	2	
									1	3	3	22.500,000	Korwas APD	Laporan	1	0	2	0	
									2	1	1	7.200,000	Korwas APD	Laporan	1	0	0	0	
									3	2	2	14.500,000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0	
									4	1	1	5.500,000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1	

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI/BISEKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Imi PP/ Keg								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1				1	1	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaringan Pengaman Sosial pada Intervensi Program padat karya tunai desa & penyaluran bensos menggunakan dana desa berupa Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	4 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	167,520,000	Korwas APD Laporan	0	0	0	4	
									2	Pengawasan terhadap penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Pengadaan Alat Kesehatan berupa Pendampingan Pengawasan Apip Daerah atas PEJ penangan Covid-19	2 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	18,228,000	Korwas APD Laporan	0	0	2	0	
									3	Pengawasan terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19 Bidang Dukungan Industri untuk Pemulihan Ekonomi pada Intervensi upaya pemulihan ekonomi nasional pada pemerintah daerah	2 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	42,980,000	Korwas APD Laporan	0	0	2	0	
									4	Pengawasan terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19 Bidang Jaringan Pengaman Sosial pada intervensi pengelolaan bantuan sosial bersumber dana APBD	2 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	28,938,000	Korwas APD Laporan	0	0	2	0	
									5	Pengawasan terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19 atas upaya pendirian penanggulangan COVID19	2 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	18,228,000	Korwas APD Laporan	0	0	2	0	
									6	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaringan Pengaman Sosial pada Intervensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai berupa Workshop Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19	1 Kualitas asistens/ bimek kurang optimal	12	84,947,000	Korwas APD Laporan	0	0	1	0	
		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	45.01	0	0	0	45.01	1	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	8 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	63,822,000	Korwas APD Laporan	4	0	4	0	
		Jumlah desa yang menetapkan pengkajian esat secara memadal	Desa	0					1	Peningkatan Kualitas APBDesa	Risiko Kertas Kerja untuk kegiatan assurance dan consulting tidak memadal	9	9,258,000	Korwas APD Laporan	0	0	1	0	
		Jumlah APip yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1			1		2	Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa	2 Kualitas asistens/ bimek kurang optimal	12	14,500,000	Korwas APD Laporan	0	0	1	1	
									2	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	2 Kualitas asistens/ bimek kurang optimal	12	14,500,000	Korwas APD Laporan	0	1	1	0	
															13	4	27	20	

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG AKUNTAN NEGARA																			
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1				1	5	Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	2 Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	32.292,442	Bidang AN	Laporan	0	1	0	1
2	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengeloban korporasinya baik	BUMN	1					7	Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	1 Kualitas Bimtek/pendampingan kurang optimal	12	-	Bidang AN	Laporan	13	1	0	0
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11			11			Pengawasan atas Peran BUMD Jasa Air dalam Mendukung Perluasan Infrastruktur Dasar - Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	12 Pelaksanaan evaluasi kurang met	8	19.921,624	Bidang AN	Laporan	0	0	0	12
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1				1		Pengawasan atas Peran BLU dan BLUD dalam Mendukung Program Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek Inovasi	2 Pelaksanaan monitoring kurang	8	27.254,600	Bidang AN	Laporan	0	0	0	2
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	12	6	8	10	12		Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Penyaluran Insentif Tenaga Medis Pusat dan Daerah serta Penyaluran Bantuan Kemandirian untuk Tenaga Kesehatan	11 Pelaksanaan revlu kurang memet	5	349.906,000	Bidang AN	Laporan	0	0	11	0
3	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3	BLUD							Pengawasan atas Peran BUM Desa dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Penguzatan Kewirausahaan dan UMKMI	1 Kualitas Bimtek kurang optimal	12	13.627,300	Bidang AN	Laporan	0	0	0	1
										Pengawasan atas Akuntabilitas, Tata Kelola, Kapabilitas SPI, dan SIA BLUD pada BLU dan BLUD	3 Kualitas Bimtek kurang optimal	12	27.689,934	Bidang AN	Laporan	0	0	0	3
															13	2	11	19	

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
BIDANG INVESTIGASI																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	1123	0	1123	0	0	1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1	Pengawasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3,025,750	Korwas Investigasi	Laporan	0	1	0	0
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (Juta)	54,249	0	0	0	54,249	4	Pengawasan keinvestigasi atas Indikasi permasalahan tertentu	4	Pengawasan investigasi yang berlanjut-larut	8	12,103,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	3	0	1
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75	0	0	0	75	1	Pengawasan keinvestigasi atas penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	1	Pengawasan investigasi yang berlanjut-larut	8	3,025,750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
		Persentase hasil pengawasan represif yang diidentifikasi/ditindaklanjuti	%	100	100	0	0	0	1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1	Pengawasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	81,585,000	Korwas Investigasi	Laporan	1	0	0	0
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang diidentifikasi/ditindaklanjuti	%	70	0	0	0	70	1	Peningkatan Kepeculian K/LP/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	1	Pengawasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3,025,750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	1	0
									1	Pengawasan Keinvestigasi terkait	1	Pengawasan investigasi yang berlanjut-larut	8	3,025,750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
									1	Pengawasan Keinvestigasi terkait program prioritas peningkatan konektivitas multilateral dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Pengawasan investigasi yang berlanjut-larut	8	7,705,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
									1	Peningkatan Kepeculian K/LP/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	1	Pengawasan investigasi yang berlanjut-larut	8	7,705,000	Korwas Investigasi	Laporan	1	0	0	0
BAGIAN TATA USAHA																				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	0	0	0	75	1	Penilaian RB Unit Kerja	1	Hasil survey tidak sesuai target	16	15,743,000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	25	50	75	100	1	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1	Atasan langsung terlewat mengikutsertakan auditor untuk mengikuti diklat substansi untuk masing-masing jenjang JF	8	10,000,000	Kasubbag Kepegawaian	Laporan	0	0	0	1
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	7	Star Kepegawaian kurang telti dalam pemrosesan layanan SDM	7	Star Kepegawaian kurang telti dalam pemrosesan layanan SDM	8	45,000,000	Kasubbag Kepegawaian	Laporan	1	2	2	2
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	0	0	0	100	2	Penyusunan RKA	1	Input output dari bidang-bidang terlambat	8	16,465,500	Kasubbag Keuangan	Dokumen	0	0	0	1
		Skor IKPA Unit Kerja	Skor	86	0	0	0	86	3	Penyusunan Laporan Keuangan	12	Rekonsiliasi persediaan terlambat	10	16,465,500	Kasubbag Keuangan	Laporan	3	3	3	3

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI/BISSIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	
					TW1	TW2	TW3	TW4		PERNYATAAN	NILAI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	No.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	90	90	90	90	12	Pengusulan SPM ke KPPN	12	Staf keuangan kurang teliti dalam verifikasi SPM	16,465,500	Kasubbag Keuangan	Dokumentasi	3	3	3	3
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	1	1	0	0	0	4	Penyusunan Laporan Keuangan	1	Staf keuangan kurang teliti dalam posting transaksi keuangan	16,465,500	Kasubbag Keuangan	Laporan	1	0	0	0
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	5	Penyusunan Laporan BMN	2	Kurangnya pemahaman aplikasi dari operator	773,739,000	Kasubbag Umum	Laporan	0	1	0	1
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	0	0	0	80	6	Penilaian SAKIP	1	Outcome dan output tidak tercapai	91,281,000	Kepala Bagian Tata	Laporan	0	0	0	1
		Maturitas SPI Unit Kerja	Nilai	Level 3	Level 3			Level 3	8	Penilaian SPI	1	Dokumentasi penyelenggaraan SPI lemah	27,742,000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	70	0	0	0	70	10	Survey Layanan Internal	1	Responden kurang memahami pentingnya pengisian kuisioner kepuasan layanan	29,263,563,000	Kepala Bagian TU	Laporan	0	0	0	1
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	70	0	0	0	70	11	Survey Layanan Eksternal	1	Responden yang mengisi tidak memahami layanan BPKP	28,862,000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1